



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2121 Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118), perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.
7. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan yang disederhanakan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub bencana.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi badan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. unsur pengarah Badan;
 - c. unsur pelaksana Badan, terdiri dari :
 1. kepala pelaksana;
 2. sekretariat, terdiri dari :
 - a) sub bagian umum;
 - b) sub bagian keuangan; dan
 - c) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi program.
 3. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - a) Kelompok jabatan fungsional sub substansi pencegahan; dan
 - b) Kelompok jabatan fungsional sub substansi kesiapsiagaan.
 4. bidang kedaruratan dan logistik, terdiri dari :
 - a) Kelompok jabatan fungsional sub substansi kedaruratan; dan
 - b) Kelompok jabatan fungsional sub substansi logistik;
 5. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri dari:
 - a) Kelompok jabatan fungsional sub substansi rehabilitasi; dan
 - b) Kelompok jabatan fungsional sub substansi rekonstruksi.
- (2) Ketentuan mengenai unsur pengarah badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Unsur pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana badan sehari-hari.

- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, angka 4, dan angka 5 dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, huruf a) dan huruf b) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (8) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 huruf (c), angka 3 huruf a) dan huruf b), angka 4 huruf (a dan huruf b), angka 5 huruf a) dan huruf b) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (9) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (10) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (11) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub bencana.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- c. penetapan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- d. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
- f. penyusunan dan penetapan prosedur penanggulangan bencana;
- g. penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- h. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- i. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Unsur Pelaksana Badan

Pasal 5

- (1) Unsur pelaksana badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur pelaksana badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Fungsi koordinasi unsur pelaksana badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (4) Fungsi komando unsur pelaksana badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari perangkat daerah terkait, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

- (5) Fungsi pelaksana unsur pelaksana badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah terkait dan instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kepala Pelaksana

Pasal 6

- (1) Kepala pelaksana mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya Daerah yang aman dari ancaman bahaya bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala pelaksana mempunyai fungsi :
- a. menyusun kebijakan teknis penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya daerah yang aman, nyaman, serta bebas dari ancaman bahaya bencana;
 - b. merumuskan sasaran strategis penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai Daerah yang aman, nyaman, serta bebas dari ancaman bahaya bencana;
 - c. merumuskan program kerja badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penanggulangan bencana dapat terukur secara tepat dan optimal;
 - d. mengkoordinasikan penanggulangan bencana dengan para mitra kerja terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;
 - e. menyelenggarakan penanggulangan bencana, yang meliputi manajemen, penelitian, dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya daerah yang aman, nyaman, serta bebas dari ancaman bahaya bencana;
 - f. mengendalikan penyelenggaraan penanggulan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya pencapaian target secara efektif dan efisien;
 - g. membina aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

- h. mengarahkan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
- i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- j. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- k. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bahaya secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam memimpin dan mengatur penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup badan, dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud pelayanan administrasi perkantoran yang baik.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan fungsi kesekretariatan yang berhasil dan berdayaguna;
 - b. merencanakan operasional sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang baik;
 - c. mendistribusikan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya demi terlaksananya peran sekretariat secara optimal;

- d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta standar operasional prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdayaguna;
- e. menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya tatalaksana organisasi yang baik dan untuk menunjang kegiatan manajerial atasan;
- f. menyelia pengelolaan fungsi kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;
- g. mengevaluasi penyelenggaraan kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i. mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
- j. mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a) dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Sub bagian umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan, dan perlengkapan badan.
- (3) Penjabaran tugas sub bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - b. mengelola kearsipan dan perpustakaan;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan humas;
 - e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;
 - f. melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alat-alat kantor dan kendaraan operasional;

- g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf b) dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Sub bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran dan belanja badan, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggungjawaban keuangan, penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- (3) Penjabaran tugas sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan;
 - b. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa, gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil serta penghasilan lainnya;
 - c. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan surat perintah membayar;
 - d. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan koordinasi dan konsultasi masalah keuangan dengan perangkat daerah terkait;
 - g. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada sekretaris yang berkaitan dengan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf c) dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan urusan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran badan, serta perumusan rancangan kebijakan umum dan evaluasi.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun dan menyiapkan rancangan rencana umum dan rencana strategis;
 - b. menyusun dan menyiapkan rancangan program dan kegiatan;
 - c. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. melakukan pengumpulan data, menyusun dan merumuskan rancangan peraturan dan kebijakan teknis lainnya;
 - e. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi;
 - f. menyusun dan melaksanakan program peningkatan dan pengembangan sumberdaya aparatur;
 - g. menyusun rancangan kebutuhan personil dan penataan organisasi;
 - h. menyusun rencana anggaran dan kegiatan sub substansi program;
 - i. menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub substansi program;
 - j. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, penetapan kinerja, serta laporan lain yang harus disusun oleh Badan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.

- (2) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - b. melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana yang meliputi upaya pengurangan resiko, pencegahan, pemanduan perencanaan pembangunan, dan penetapan analisis resiko bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan perangkat daerah terkait di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pra bencana; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf a) dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pencegahan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data dalam rangka perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. melakukan pendataan masyarakat yang rentan bencana sebagai bahan penyusunan kebijakan;
 - c. menyusun perkiraan dan kajian resiko ancaman bencana;

- d. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan/pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- e. melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap sumber terjadinya bencana;
- f. melakukan pemantauan terhadap penyusunan teknologi serta penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. melakukan penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat;
- i. menyusun sistem sosialisasi;
- j. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapan analisis resiko bencana; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf b) dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiagaan penanggulangan bencana.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - b. mempersiapkan bahan dalam rangka uji coba penanggulangan kedaruratan bencana;
 - c. menyusun perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - d. menyimpan barang pasokan penentuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang gladi penanganan darurat;
 - f. mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana dan pengungsi;

- g. menyusun data, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat;
- h. melakukan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- i. mengkoordinasikan tugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana antar perangkat daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 14

- (1) Bidang kedaruratan dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (2) Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik, serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat pada saat terjadi bencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi logistik, dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan pengungsi;
 - c. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana di saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub substansi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 huruf a) dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang kedaruratan dan logistik.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub substansi kedaruratan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengumpulkan dan melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi, dan pengungsian akibat bencana pada saat tanggap darurat.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub substansi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan pengumpulan, pengolahan data, dan identifikasi lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya sebagai bahan penyusunan kebijakan;
 - b. mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan status keadaan darurat;
 - c. melakukan pengumpulan data akibat bencana dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital;
 - d. melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana, dan prasarana sebagai bahan pembuatan laporan;
 - e. melakukan identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yang terkena bencana;
 - f. menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan sumber daya manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan laporan;
 - g. melakukan identifikasi kebutuhan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat;
 - h. menyusun laporan hasil identifikasi dan pendataan serta pemulihan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub substansi logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 huruf b) dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kedaruratan dan logistik.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sub substansi logistik mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengumpulkan dan melakukan pengolahan data dalam rangka penyelamatan dan evakuasi akibat bencana pada saat tanggap darurat.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub substansi logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. melakukan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, dan penanganan pengungsi akibat bencana;
 - b. melakukan dan mengkoordinasikan penyelamatan dan evakuasi, masyarakat yang terkena bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik;
 - c. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana;
 - d. mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadap kelompok rentan bencana;
 - e. mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, baik dari pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 17

- (1) Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (2) Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja antar perangkat daerah di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub substansi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 huruf a) dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub substansi rehabilitasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rehabilitasi pasca bencana.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub substansi rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasanana dan sarana umum;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemulihan sosial psikologis masyarakat yang terkena bencana;
 - e. mengkoordinasikan sistem pelayanan kesehatan pada daerah terkena bencana pada pasca bencana;
 - f. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan metode sistem rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, serta keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi dan penyiapan laporan; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub substansi rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 huruf b) dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub substansi rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rekonstruksi pasca bencana.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub substansi rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kembali prasarana dan sarana pada daerah yang terkena bencana pada pasca bencana;
 - b. mengumpulkan bahan dan data dalam pembangunan sarana sosial masyarakat;
 - c. melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan sosial budaya masyarakat;
 - d. melakukan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun yang tepat dan serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya;
 - g. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 September 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,




ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 71

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 71 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA